

PERBANKAN KONVENSIONAL VERSI UMUM

Layanan Pajak

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum			
Nama Penerbit	: PT Bank Ina Perdana Tbk	Jenis Produk	: Layanan Pajak
Nama Produk	: MPN-G3	Deskripsi Produk	: Mempermudah proses pembayaran pajak
Mata Uang	: IDR		
Fitur Utama			
Menerima Biller	DJP	Direktorat Jenderal Pajak	
	DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	
	DJA	Direktorat Jenderal Anggaran	
Biaya			
Tidak dikenakan Biaya			
Manfaat		Risiko	
Mempermudah proses pembayaran pajak tanpa harus pergi ke kantor pajak.		Jika pemberian instruksi pembayaran pajak diberikan setelah melewati <i>cut-off time</i> , terdapat risiko keterlambatan pembayaran pajak	
Persyaratan dan Tata Cara			
-Nasabah yang memiliki rekening Bank INA dapat melakukan transaksi di Teller, IB, IBB dan IBMB. -Jika non-nasabah Bank INA transaksi dapat melalui Teller seluruh kantor Cabang.		Mengirimkan instruksi melalui kantor cabang Bank Ina Perdana atau melalui IB, IBB dan IBMB	
Informasi Tambahan			
Biaya, fitur layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen <i>Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)</i> ini adalah berlaku pada saat dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) dibuat dan PT. Bank Ina Perdana Tbk akan menginformasikan segala perubahan terkait Biaya, fitur layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini melalui cara-cara sesuai ketentuan yang berlaku.			
Kontak dan Pengaduan			
Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut atau keluhan terkait produk ini, silahkan menghubungi Call INA di 1500738 , email ke bisananya@bankina.id *protected email*, atau Whatsapp ke Bank INA Digital (0855-1500-738).			
Syarat dan Ketentuan			
<ol style="list-style-type: none"> 1. (Calon) Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk/layanan Pajak sesuai dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini; 2. (Calon) Nasabah mengerti bahwa dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini bukan merupakan bagian dari aplikasi layanan Pajak. 3. (Calon) Nasabah memahami bahwa (calon) Nasabah wajib untuk membaca dan memahami dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini sebelum menandatangani perjanjian dan atau ketentuan dan persyaratan layanan yang berlaku di PT Bank Ina Perdana Tbk; dan 4. (Calon) Nasabah telah membaca dengan teliti dan melakukan penilaian secara mandiri atas dokumen 			

PERBANKAN KONVENSIONAL VERSI UMUM

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini sebelum menandatangani perjanjian dan atau ketentuan dan persyaratan layanan Pajak yang berlaku di PT Bank Ina Perdana Tbk dan (calon) Nasabah memahami bahwa (calon) Nasabah berhak bertanya kepada PT Bank Ina Perdana Tbk atas semua hal terkait dengan layanan Pajak dan dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan karenanya membebaskan PT Bank Ina Perdana Tbk dari segala tuntutan atas keputusan (calon) Nasabah untuk menggunakan layanan Pajak PT Bank Ina Perdana Tbk ini.



Bank INA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen :
04/04/2024